



P E N E T A P A N

Nomor : 13/Pdt.P/2023/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin antara:

Candra Mamonto bin Ka dir Mamonto, tempat dan tanggal lahir Moyongkota, 27 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Panorama, No. 08 RT. 020, RW. 010 Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon I**;

Vitri Jayanti Paputungan binti Akadi Paputungan, tempat dan tanggal lahir Moyongkota, 01 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Panorama, No. 08 RT. 020, RW. 010 Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohn II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, sert a telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 25 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon: Vindra Aditarahma Mamonto binti Candra Mamonto, tempat/tanggal lahir, Kotamobagu, 28 Nopember 2005 (17 tahun 1 bulan) agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, anak Ke 1 (Satu) dari 2 (dua) bersaudara, alamat Dusun VI Desa Moyongkota, Kecamatan Moyongkota Barat, Bolaang Mongondow Timur;
dengan calon Suaminya: Septiawan Halik Panai bin Djoni Panai, tempat/tanggal lahir, Matali, 12 Mei 2001 (21 tahun) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, anak Ke 1 (satu) dari 1 (satu) bersaudara, alamat RT. 012 / RW. 006, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun).
3. Bahwa Pemohon I dan II adalah pasangan suami istri yang sah dan melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/04/II/2005, tertanggal 07 Mei 2005;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
5. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami dari anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak para Pemohon telah dilamar calon suaminya Septiawan Halik Panai bin Djoni Panai;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya Septiawan Halik Panai bin pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-015 / Kua.23.14.05 / Pw.01 / 1 / 2023 pada tanggal 24 Januari 2023;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya, Septiawan Halik Panai bin Djoni Panai, telah berpacaran kurang lebih 1 Tahun, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami-istri yang mengakibatkan anak Pemohon hamil 27-28 minggu berdasarkan Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Modayag Barat, Nomor: 440/SKH/PKM-Mobar/042/II/2023, tertanggal 24 Januari 2023;
8. Bahwa calon suami Septiawan Halik Panai bin sudah bekerja dan berpenghasilan Rp. 500.000,- dan sudah siap untuk menikah dengan Vindra Aditarahma Mamonto binti Candra Mamonto;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon Vindra Aditarahma Mamonto binti Candra Mamonto untuk menikah dengan Septiawan Halik Panai bin Djoni Panai;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR : Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah menyampaikan nasehat-nasehat kepada Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon secara bergantian mengenai risiko perkawinan, terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim Tunggal berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Hakim Tunggal selanjutnya secara bergantian memeriksa anak Para Pemohon bernama Vindra Aditarahma Mamonto binti Candra Mamonto dengan calon suaminya bernama Septiawan Halik Panai bin Djoni Panai yang pada intinya keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melanjutkan rencana perkawinannya dan keduanya sudah menyatakan siap untuk berumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Asli surat pemberitahuan kekurangan persyaratan/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Barat Nomor B-15/Kua.23.14.05/Pw.01/I/2023 pada tanggal 24 Januari 2023, diberi paraf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Chandra Mamonto Nomor 100/Kel.G3man/139/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Fitri J. Paputungan 100/Kel.G3man/138/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 58/04/V/2005, tanggal 9 Mei 2005, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7110051607100035, tanggal 9 Januari 2003, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf dan diberi kode P.5;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vindra Aditarahma Mamonto Nomor : 1848/I/2008, tanggal 19 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Vindra Aditarahma Mamonto Nomor 2142092, tanggal 7 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf dan diberi kode.7;

8. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor 440/SKH/PKM-Mobar/042/I/2023, tanggal 24 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Modayag Barat, diberi paraf dan diberi kode P.8;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Suliyati Mamonto binti Salim Mamonto, tempat dan tanggal lahir Bongkudai, 21 Desember 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Raya Rt 01 Rw 01 Dusun 1 Desa Bongkudai Kecamatan Modayag kabupaten Bolaang Mongondow Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tante dari calon pengantin perempuan;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa Para Pemohon memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan KUA Kecamatan Modayag karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Vindra Aditarahma Mamonto binti Candra Mamonto;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa Saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Septiawan Halik Panai bin Djoni Panai;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sejak lama sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami-istri yang mengakibatkan anak para Pemohon hamil 27-28 minggu;
- Bahwa Saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana Para Pemohon untuk pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai sopir dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan sebagai Ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci mengurus anak dan lain-lain.

2. Rika Rahmawati Tehuayo binti Muhammad Tehuayo, tempat dan tanggal lahir Tehua, 03 April 1992, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Baru Rt 12 Rw 006 Dusun VI kelurahan matali Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tante dari calon pengantin laki-laki;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa Para Pemohon memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan KUA Kecamatan Modayag karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Vindra Aditarahma Mamonto binti Candra Mamonto;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun 1 bulan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Septiawan Halik Panai bin Djoni Panai;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sejak lama sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami-istri yang mengakibatkan anak Pemohon hamil 27-28 minggu;
- Bahwa Saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana Para Pemohon untuk pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai sopir dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan sebagai Ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci mengurus anak dan lain-lain;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari Vindra Aditarahma Mamonto binti Candra Mamonto dan beragama islam oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo* dan Para Pemohon beraga Islam maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Hakim Tunggal telah memberikan nasehat mengenai resiko perkawinan dini dan mendengar keterangan Para Pemohon selaku orang tua dari anak Para Pemohon sebagai calon istri dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon secara bergantian namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah dinasehati dan didengar oleh Hakim Tunggal secara bergantian dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Vindra Aditarahma Mamonto binti Candra Mamonto, yang masih berumur 17 tahun 1 bulan dengan calon suaminya bernama Septiawan Halik Panai bin Djoni Panai, yang sudah berumur 21 tahun, karena sering bepergian berdua selama anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah pacaran selama 1 tahun dan melakukan hubungan layaknya suami-istri yang mengakibatkan anak para Pemohon hamil 27-28 minggu, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan KUA Kecamatan Modayag menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1, P2, P3, P. 4, P5, P6, P7, dan P8 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Vindra Aditarahma Mamonto binti Candra Mamonto adalah anak kandung Para Pemohon dan berusia 17 tahun 1 bulan dan berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan KUA Kecamatan Modayag Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Ijazah anak para Pemohon) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir anak para Pemohon, dan berdasarkan bukti P.8 (Asli Surat Keterangan Hamil) atas nama Vindra Aditarahma Mamonto binti Candra Mamonto (17 tahun 1 bulan, dimana isi bukti tersebut menjelaskan tentang keadaan anak para Pemohon yang telah hamil 27-28 minggu;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijanakan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, saksi-saksi serta alat bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Vindra Aditarahma Mamonto binti Candra Mamonto adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berumur 17 tahun 1 bulan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
2. Bahwa Septiawan Halik Panai bin Djoni Panai adalah calon suami Vindra Aditarahma Mamonto binti Candra Mamonto saat ini berumur 21 tahun;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
4. Bahwa Septiawan Halik Panai bin Djoni Panai dan Vindra Aditarahma Mamonto binti Candra Mamonto sering bepergian berdua selama anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya telah pacaran selama 1 tahun dan melakukan hubungan layaknya suami-istri yang mengakibatkan anak para Pemohon hamil 27-28 minggu;
5. Bahwa antara Septiawan Halik Panai bin Djoni Panai dengan Vindra Aditarahma Mamonto binti Candra Mamonto tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa status Septiawan Halik Panai bin Djoni Panai adalah jejaka dan status Vindra Aditarahma Mamonto binti Candra Mamonto adalah gadis;
7. Bahwa Septiawan Halik Panai bin Djoni Panai telah memiliki pekerjaan sebagai sopir dan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) perbulan serta keduanya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga menjadi Ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya karena anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami-istri yang mengakibatkan anak Pemohon hamil 27-28 minggu dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan KUA Kecamatan Modayag menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;
10. Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon sebagai orang tua anak-anak dan anak-anaknya namun orang tua dan anak-anak tersebut tetap akan melanjutkan rencana perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan “alasan mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sekitar anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah pacaran selama 1 tahun dan melakukan hubungan layaknya suami-istri yang mengakibatkan anak para Pemohon hamil 27-28 minggu dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Allah yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun, Hakim Tunggal menilai hal ini telah dimiliki oleh anak Para Pemohon yang bernama Vindra Aditarahma Mamonto binti Candra Mamonto dengan Septiawan Halik Panai bin Djoni Panai;

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf (a) sampai (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perihal larangan perkawinan bagi mereka yang punya hubungan sebagaimana dimaksud dalam isi pasal tersebut, antara anak Para Pemohon Vindra Aditarahma Mamonto binti Candra Mamonto dengan Septiawan Halik Panai bin Djoni Panai tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon Vindra Aditarahma Mamonto binti Candra Mamonto dengan Septiawan Halik Panai bin Djoni Panai telah saling mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan harus dijaga, dan juga keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa hal mendesak yang sudah terjadi antara anak para Pemohon dan calon suaminya yaitu anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami-istri yang mengakibatkan anak Pemohon hamil 27-28 minggu oleh karenanya berdasarkan asas utilitas, mengharuskan pernikahan antara anak Para Pemohon Vindra Aditarahma Mamonto binti Candra Mamonto dengan calon suaminya Septiawan Halik Panai bin Djoni Panai agar menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal, juga untuk menghindari akibat yang lebih buruk akibat sering berinteraksi didalam maupun diluar rumah serta calon suami dari anak Para Pemohon menyatakan sanggup menjadi suami untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Vindra Aditarahma Mamonto binti Candra Mamonto agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Septiawan Halik Panai bin Djoni Panai. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

Hal. 12 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa Firman Allah swt. Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 :

وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا
فقراء يغنهم الله من فضله والله سميع عليم

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Para Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Vindra Aditarahma Mamonto binti Candra Mamonto untuk menikah dengan Septiawan Halik Panai bin Djoni Panai;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Vindra Aditarahma Mamonto binti Candra Mamonto untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Septiawan Halik Panai bin Djoni Panai ;

Hal. 13 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 H. oleh Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rianti Kasim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Rianti Kasim, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Ktg

